

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI**

DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER 1306 KOTA PALU

TENTANG

**NETRALITAS TNI PADA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Nomor : 081/HM.02.00/K-ST-10/09/2022

Nomor : 02/IX/2022

Pada hari ini Senin, Tanggal Dua Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (12-09-2022) bertempat di Kolam Pemancingan Nagaya Desa Kotapulu Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

STENY MARINI PETALOLO, S.Sos : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sigi yang berkedudukan di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, selanjutnya disebut PIHAK KESATU

KOLONEL INF. ARI SUSENO, S.Sos : Komandan Distrik Militer 1306 Kota Palu yang berkedudukan di pangkalan militer Jl. Balai Kota Sel. No.01, Tanamodindi, Kec. Mantikulore, Kota Palu, bertindak untuk dan atas nama Kodim 1306 Kota Palu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di wilayah Kabupaten Sigi.
2. PIHAK KEDUA merupakan alat Negara yang memiliki tugas pokok mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undang, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4439)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum disiplin Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109)
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama dalam rangka Pengawasan Netralitas TNI di wilayah Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal-hal, sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, dan Walikota, Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

3. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
5. Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah petugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kelurahan/Desa atau nama lain.
7. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
8. Pengawas Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS.
9. Anggota TNI adalah Tentara Nasional Indonesia merupakan alat Negara yang memiliki tugas pokok mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
10. Netralitas TNI adalah tidak berpihak, tidak ikut/ tidak membantu salah satu pihak. Temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran.
11. Laporan Dugaan Pelanggaran yang selanjutnya disebut laporan adalah laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu.
12. Kajian adalah proses memeriksa, menelaah, dan menganalisa laporan dugaan pelanggaran.
13. Rekomendasi Bawaslu adalah hasil kajian terhadap Temuan/Laporan dugaan pelanggaran pemilu/pemilihan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas TNI pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerja sama yang sinergis bagi PARA PIHAK dalam rangka pengawasan netralitas TNI pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. pertukaran data dan/atau informasi;
- b. pencegahan;
- c. pengawasan;
- d. penindakan; dan
- e. monitoring tindak lanjut rekomendasi

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pertukaran Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pengawasan netralitas TNI dilingkungan wilayah Kabupaten Sigi pada Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik.
- (4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Pencegahan

Pasal 5

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas TNI di Wilayah Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh divisi yang melaksanakan fungsi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga pada PIHAK

PERTAMA; dan

- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama.
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Prajurit dilarang terlibat dalam:
 1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
 2. kegiatan politik praktis;
 3. kegiatan bisnis; dan
 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya
 - b. Dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan Partai Politik, caleg, paslon, tim sukses paslon pada masa kampanye;
 - c. Dilarang menggunakan kampanye hitam terhadap paslon;
 - d. Bentuk kegiatan lainnya melalui media cetak, media elektronik, dan media sosial.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 6

- (1) PARA PIHAK melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas TNI di wilayah Kabupaten Sigi pada Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masingpihak atau bersama-sama.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan sebagaiberikut:
 - a. supervisi;
 - b. penelusuran data dan/atau informasi;
 - c. permintaan klarifikasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. asistensi.

Bagian Keempat

Penindakan

Pasal 7

- (1) PIHAK KESATU melakukan pengawasan dan menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas TNI kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (2) Penindakan atas Temuan dan/atau Laporan dugaan pelanggaran netralitas TNI sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan

- pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024 dan peraturan perundang-undangan.
- (3) PIHAK KESATU meneruskan rekomendasi disertai kajian dugaan pelanggaran netralitas TNI Kepada PIHAK KEDUA untuk ditindaklanjuti dengan melampirkan kajian.
 - (4) Dalam melakukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PIHAK KESATU dapat melibatkan PIHAK KEDUA.
 - (5) Dalam hal terdapat laporan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran netralitas TNI kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA menyerahkan dugaan pelanggaran netralitas TNI dimaksud kepada PIHAK KESATU untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (6) Dalam hal terdapat laporan pengaduan kepada PIHAK KEDUA yang sedang ditangani oleh PIHAK KESATU maka mekanisme penanganan laporan pengaduan tersebut dilakukan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 8

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. Mendapat data tindak lanjut terkait pelaksanaan Putusan yang dikeluarkan TNI yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. Mendapat data dan informasi rekomendasi dari PIHAK KEDUA terkait penanganan netralitas TNI;
 - c. Mendapatkan dukungan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penanganan pelanggaran netralitas TNI dan
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan dokumen Kajian Dugaan Pelanggaran dari PIHAK PERTAMA;
 - b. Mendapatkan data dan informasi tentang kegiatan pengawasan netralitas TNI yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA;

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 9

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
 - a. Melakukan Pengawasan terhadap netralitas TNI pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sigi.
 - b. Membuat kajian dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas TNI;

- c. Meneruskan rekomendasi dugaan pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas TNI kepada TNI secara berjenjang;
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Menyampaikan data dan informasi kepada PIHAK KESATU terkait tindak lanjut rekomendasi yang dilaksanakan;
 - b. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diberikan PIHAK KESATU terkait temuan dan laporan dugaan pelanggaran netralitas TNI.

BAB VI

SOSIALISASI

Pasal 10

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh PARA PIHAK.
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). meliputi:
- a. Anggota TNI di wilayah Kabupaten Sigi; dan
 - b. Pemangku kepentingan.

BAB VII

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 11

Penanggung jawab penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama

Adendum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK, dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Masa Berlaku

Pasal 13

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3

(tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dalam hal terjadi penundaan penyelenggaraan pemilihan sehingga mengakibatkan tahapan penyelenggaraan pemilihan tidak dapat dilaksanakan di Tahun 2024, ketentuan dan kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini tetap mengikat PARA PIHAK sampai berakhirnya tahapan penyelenggaraan pemilihan lanjutan atau pemilihan susulan.

BAB X

PENUTUP

Pasal 15

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi


STENY MARINY PETTALOLO, S.Sos

Pihak Kedua

Komandan Distrik Militer 1306 Kota Palu


KOLONEL INF. ARI SUSENO, S.Sos

Salinan sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,


Muh. Ikbal Hs. Pandipa, S.Sos
Penata Tingkat I (IId)
NIP. 19810604 20100 1 018